



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 70 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan standardisasi perjalanan dinas, honorarium, dan pengadaan barang/jasa dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang belum tercantum dalam Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 55);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 96);

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Honorarium Pengelola Keuangan (Kode Kegiatan 05-02-04-00-00-00), diantara ketentuan Honorarium penyimpanan dan Pengurus Barang (Kode Kegiatan 05-02-04-04-00-00) dan ketentuan Honor Admin Agensi Untuk Pengadaan Secara Elektronik (Kode Kegiatan 05-02-04-05-00-00) ditambahkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
2. Ketentuan Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Kode Kegiatan 05-02-06-00-00-00), ditambahkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam angka 1 (satu) Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
3. Ketentuan Honor Instruktur/Kursus, Instruktur Keterampilan Di Balai (Kode Kegiatan 05-02-10-04-01-00), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam angka 2 (dua) Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
4. Ketentuan Biaya Santunan Kelayan Panti, Santunan Satu Orang satu Hari (SOSH) Kelayan Panti Swasta (Kode Kegiatan 05-02-10-09-02-00), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam angka 3 (tiga) Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
5. Ketentuan Honorarium Operator, Penjaga, Pengawas Lapangan (Kode Kegiatan 05-02-10-13-00-00), setelah ketentuan Honorarium Tenaga Ahli Mekanik Alat Berat/Profesional (Kode Kegiatan 05-02-10-14-07-00) ditambahkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam angka 4 (empat) Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
6. Ketentuan Honorarium Biaya BLUD (Kode Kegiatan 05-02-11-00-00-00):
 - a. Setelah ketentuan Honorarium Extra Fooding (Kode Kegiatan 05-02-11-20-00-00), ditambahkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam angka 5 (lima) Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

- b. Ketentuan Tambahan Penghasilan (Kode Kegiatan 05-02-11-04-00-00), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam angka 6 (enam) Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
7. Ketentuan Honorarium Tenaga Teknis, Tenaga Keamanan (Kode Kegiatan 05-02-10-06-00-00), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam angka 7 (tujuh) Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
8. Ketentuan Honorarium Non PNS/Lembaga/Non Pemprov/Komisi (Kode Kegiatan 05-02-10-00-00-00), diantara ketentuan Honorarium Tenaga Teknis (Kode Kegiatan 05-02-10-06-00-00) dan ketentuan Tenaga Ahli Bidang Pendidikan (Kode Kegiatan 05-02-10-07-00-00) ditambahkan ketentuan:
 - a. Honorarium Tenaga Harian Lepas Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam angka 8 (delapan) Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
 - b. Honorarium Tenaga Harian Lepas/Outsourcing di Lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam angka 9 (sembilan) Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
9. Ketentuan Asuransi Kesehatan, Premi Asuransi Kesehatan Bagi Anggota DPRD (Kode Kegiatan 05-01-05-01-00-00), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam angka 10 (sepuluh) Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
10. Ketentuan Biaya Kegiatan Jamuan Makan Untuk Penerimaan Tamu, Penyelenggaraan Rapat/Resepsi/Penataran/Penyuluhan/Kursus, Jamuan minum dan makanan kecil (Kode Kegiatan 05-01-01-01-01-00), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam angka 11 (sebelas) Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
11. Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Penginapan Luar Daerah Tingkat B, DKI Jakarta (Kode Kegiatan 05-01-02-05-03-13), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam angka 12 (dua belas) Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
12. Ketentuan Golongan Jasa dan Sewa, Jasa (Kode Kegiatan 08-21-01-01-00-00), setelah ketentuan Jasa Bongkar dan Muat Kayu (Kode Kegiatan 08-21-01-01-08-00) ditambahkan ketentuan Jasa Kebersihan sebagaimana tercantum dalam angka 1 (satu) Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
13. Ketentuan Alat Kantor Dan Rumah Tangga (Kode Kegiatan 02-06-00-00-00-00), ditambahkan ketentuan Alat Kantor Dan Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam angka 2 (dua) Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
14. Ketentuan Alat Bengkel Dan Alat Ukur, Alat Bengkel (Kode Kegiatan 02-04-01-00-00-00), ditambahkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam angka 3 (tiga) Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
15. Ketentuan Barang Pakai Habis (Kode Kegiatan 07-20-00-00-00-00), ditambahkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam angka 4 (empat) Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
16. Ketentuan Perlengkapan Mesin (Kode Kegiatan 07-20-03-02-00-00), ditambahkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam angka 5 (lima) Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
17. Ketentuan Alat Laboratorium (Kode Kegiatan 02-09-00-00-00-00), ditambahkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam angka 6 (enam) Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

18. Ketentuan Pupuk Pertanian (Kode 07-20-14-03-00-00), ditambahkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam angka 7 (tujuh) Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
19. Ketentuan Bibit Perkebunan (Kode 07-20-15-11-00-00), ditambahkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam angka 8 (delapan) Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
20. Ketentuan Alat-Alat Kesehatan (Kode 02-08-00-00-00-00), ditambahkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam angka 9 (sembilan) Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Nopember 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 70.